



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebahagiaan merupakan hal yang menjadi tujuan dan sangat diharapkan dari sebuah pernikahan. Namun untuk mencapai suatu kebahagiaan pernikahan bukanlah sesuatu hal yang mudah. Pernikahan menuntut adanya perubahan gaya hidup, menuntut adanya penyesuaian diri terhadap tuntutan baru dan tanggung jawab sebagai suami-istri. Perselisihan atau konflik dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang tak dapat dihindari, namun harus dihadapi. Beberapa konflik yang terjadi dalam rumah tangga pernikahan salah satunya *zhihar*, sebuah konflik yang lebih besar dari pada talak, namun *zhihar* tidaklah termasuk talak.¹

Konsep *zhihar* dalam Islam, merujuk pada tindakan seorang suami yang mengucapkan kata-kata yang menyerupai istri dengan sesuatu yang haram baginya, seperti ibu atau saudara perempuan, tanpa disertai dengan perceraian yang sah. Praktik *zhihar* dipandang sebagai tindakan tercela dan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan hubungan suami-istri dalam Islam.²

¹Nadia, dkk., "Hubungan Resolusi Konflik Pasangan Suami Istri Bekerja Dengan Kepuasan Pernikahan Pada Usia Pernikahan 3-5 Tahun", *SULOH : Jurnal Bimbingan Konseling Universitas Syiah Kuala*, Vol. 2 No. 2 Desember 2017, h. 23, <https://jurnal.usk.ac.id/suloh/article/download/14101/10683>, diakses pada 1 Desember 2024.

²Heriamsyah Simanjutak, dkk., "Qawaid Fiqhiyyah Tentang *Zhihar*", *Jurnal budi pekerti agama Islam*, Vol. 2, No. 5 Oktober 2024, h. 188, <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i5.544>, diakses pada 30 November 2024.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Zhihār merupakan kebiasaan jahiliyah yang menindas perempuan dengan membiarkannya terjebak dalam status abu-abu, bukan sepenuhnya diceraikan, tetapi juga kehilangan hak-hak sebagai istri. Tradisi ini mencerminkan kesewenang-wenangan suami terhadap istri. Namun, Islam datang dan memperbaiki tradisi tersebut dengan menetapkan bahwa *zhihār* tidak otomatis menyebabkan perceraian, melainkan mensyaratkan adanya kifarat bagi suami yang ingin rujuk kembali kepada istrinya. Dengan demikian, Islam memberikan ruang bagi pemulihan hubungan dan mendorong perlakuan yang lebih adil dalam rumah tangga.³

Di Indonesia, fenomena *zhihār* tidak secara langsung terjadi karena perbedaan konteks dan adanya hukum pernikahan yang berlaku. Namun, dalam hukum positif Indonesia, *zhihār* sering dianggap sebagai bentuk kekerasan psikis terhadap istri. Menurut UU PKDRT, kekerasan dalam rumah tangga mencakup perbuatan yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, atau psikis, termasuk penelantaran dan ancaman. Ketika suami melakukan *zhihār*, ia menciptakan batasan dalam hubungan perkawinan yang dapat menyebabkan istri mengalami gangguan psikis dan memicu kesalahpahaman, konflik, bahkan perceraian.⁴

³ Andi Ridwan, dkk., *Konsep Zhihar Dalam Pandangan Hukum Islam*, Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0(KIIIES 5.0) PascaSarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2022, Vol.1, h. 323-324, <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/article/download/1092/652/>, diakses pada 18 April 2025.

⁴ Syaddan Dintara Lubis, "Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Oleh *Zhihar* Terhadap Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Dan Kompilasi Hukum Islam", *POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, Vol. X, No. 1, 2023, h. 64-65, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/download/5578/2514> diakses pada 29 April 2025.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Ayat-ayat tentang *zhihar* ini terdapat pada 2 surah di dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surah al-Mujādillah ayat 1-4 dan surah Al-Aḥzāb ayat 4. Permasalahan ini bermula dari seorang wanita di zaman jahiliyah yang bernama Khaulah bintu Malik bin Tsa'labah, seorang istri dari Aus bin ash-Shamit, yang mengajukan permohonan penjelasan hukum kepada Nabi Muhammad Saw.. tentang *zhihar* yang dilakukan suaminya terhadapnya. Sebagai jawaban dari permohonannya, Allah Swt. menurunkan ayat-ayat awal surah Al-Mujādilah yang berkaitan dengan kasus tersebut.⁵

Allah Swt. berfirman :

الَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْكُمْ مَنْ نَسَاهُمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنْ أُمَّهُتُهُمْ إِلَّا اللَّيْ وَلَدَنَّهُمْ
وَأَنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُؤٌ غَفُورٌ

"Orang-orang di antara kamu yang menzhihar istrinya, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang munkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun." (Q.S. Al-Mujādilah 58: Ayat 2)

Syaikh Asy-Syanqithi dalam tafsirnya *Adhwā'ul Bayān* menjelaskan bahwa kata (يُظْهِرُونَ) tertuju pada seseorang yang berkata pada istrinya, "Kamu bagiku seperti punggung ibuku", yakni ia haram baginya. Pernyataan demikian mereka gunakan pada masa jahiliyah. Allah Swt. telah menegaskan dengan jelas dalam ayat tersebut bahwa istri-istri yang di *zhihar* oleh suami mereka tidak dapat dianggap sebagai ibu mereka yang sebenarnya, dan ungkapan

⁵Almanhaj, *Khaulah Binti Tsa'labah Radhiyallahu Anhuma (Wanita Yang Didengar Keluhannya Dari Langit Ketujuh)*, <https://almanhaj.or.id/3795-khauah-binti-tsalabah-radhiyallahu-anhuma-wanita-yang-didengar-keluhannya-dari-langit-ketujuh.html>, diakses pada 24 Desember 2024.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

“Kamu bagiku seperti punggung ibuku” bukan hanya pernyataan yang munkar tetapi juga penuh dusta.⁶

Maksud dari penafsiran di atas, dapat dipahami bahwa ungkapan tersebut digunakan seorang suami untuk mengharamkan istrinya, hal ini tentunya merupakan pernyataan yang buruk dan penuh dusta, karena Allah Swt. telah menegaskan bahwa istri-istri mereka bukanlah ibu kandung yang melahirkan mereka.

Alasan pemilihan tema ini, karena penulis memandang penting untuk mendalami dan mengkaji makna *zhihār* secara menyeluruh. Hal ini disebabkan karena masih banyak orang yang belum memahami atau bahkan asing dengan istilah *zhihār*, padahal pemahaman tentang konsep ini disebutkan secara jelas dalam Al-Qur'an, dan memiliki implikasi syar'i yang penting. Dengan mempelajari *zhihār*, kita dapat memahami nilai –nilai moral yang terkandung didalamnya dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan hubungan rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih sayang.

Penulis akan menganalisis makna kata *zhihār* dengan menggunakan penafsiran dari Syaikh Asy-Syanqithi dengan kitab tafsirnya *Adhwā'ul Bayān*. Tafsir ini dikenal dengan pendekatannya yang khas, yaitu *Al-Qur'ān bi Al-Qur'ān* atau metode tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Penafsirannya tampak menonjol dalam menginterpretasi ayat-ayat hukum, termasuk persolan *zhihār*.

⁶ Syaikh Asy-Syanqithi, *Adhwā'ul Bayān*, Ali Bahasa: Ahmad Affandi, *Tafsir Adhwa'ul Bayan*, (Jakarta: Pustaka azzam, 2010), Cet.1, Jilid. 7, h. 602



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Selain itu, tafsir ini diperkaya dengan pencantuman beragam pandangan ulama yang di kokohkan dengan dalilnya masing-masing, sehingga dapat memahami dan menyingkap hakikat serta konsekuensi hukum *zhihār*.⁷

Agar lebih memahami makna *zhihār*, baik secara definisi maupun penetapan hukumnya, maka dari itu penulis akan meneliti tentang *zhihār* dengan judul : “PENAFSIRAN AYAT-AYAT ZHIHĀR MENURUT TAFSIR ADHWĀ’UL BAYĀN FĪ IDHĀH AL-QUR’ĀN BI AL-QUR’ĀN KARYA ASY-SYANQITHI”

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Dari deskripsi latar belakang masalah yang telah di paparkan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep *zhihār* dipahami dalam syariat Islam ?
2. Bagaimana penafsiran ayat-ayat *zhihār* dalam kitab tafsir *Adhwā’ul Bayān fī Idhāh Al-Qur’ān bi al-Qur’ān* karya Asy-Syanqithi ?

Pembahasan mengenai tafsir Al-Qur’an merupakan topik yang sangat menarik untuk dieksplorasi dan tidak akan pernah usai hingga akhir zaman. Mengingat bahwa ayat Al-Qur’an yang terkait tentang masalah hubungan suami-istri cukup luas, maka penelitian ini akan dibatasi dan di fokuskan pada permasalahan *zhihār* yang terdapat pada surah Al-Mujadillah ayat 1-4 dan surah Al-Aḥzāb ayat 4.

⁷ Ja’far Assagaf, Muhammad Al-Amin Al-Syanqithi (W. 1393 H/1973 M) dan Karya Tafsir *Adhwā’ Al-Bayān fī Idhāh Al-Qur’ān bi al-Qur’ān*, ESENSIA Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, Vol. XIV No.2 Oktober 2013, h. 255, https://www.researchgate.net/publication/322546104_Muhammad_Al-Amin_Al-Syanqithy_W_1393_H_1973_M_dan_Karya_Tafsir_Adhwa'_Al-Bayan_Fi_Idhah_Al-Qur'an_Bi_Al-Qur'an diakses pada 18 april 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, gambaran umum untuk tujuan penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui konsep *zhihār* dalam syariat Islam, meliputi pengertian, dalil, rukun, hukum, dan konsekuensinya.
- b. Untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat *zhihār* dalam kitab tafsir *Adhwā'ul Bayān* karya Asy-Syanqithi

2. Kegunaan Penelitian

Dalam suatu penelitian, tentunya memiliki tujuan yang ingin di capai sehingga hasil yang di dapatkan bisa menjadi manfaat atau kegunaan bagi pembacanya dalam menambah ilmu pengetahuan. Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Secara akademis, penelitian ini dapat menambah pemahaman tentang agama Islam untuk penulis dan pembaca, khususnya mengenai *zhihār*. Selain itu diharapkan hasil dari penelitian ini bermanfaat sebagai sumbangan untuk memperluas wawasan pengetahuan, dan bisa menjadi referensi atau bahan diskusi bagi mahasiswa maupun masyarakat.
- b. Secara praktis, Implementasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memberikan solusi kepada masyarakat Muslim mengenai pemahaman tentang *zhihār*



D. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah dalam memecahkan masalah dengan cara sistematis yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.⁸ Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang serta perilaku yang diamati.⁹ Kemudian bersifat deskriptif, yang artinya, penelitian dilakukan dengan cara menguraikan, menyajikan, menggambarkan dan menjelaskan secara tegas dan jelas mengenai data yang diperoleh.

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode tematik (*Maudhu'i*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengumpulkan seluruh ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema atau judul penelitian yang telah ditentukan. Kemudian menganalisisnya secara mendalam dari berbagai aspek yang terkait seperti kosakata, *asbāb al-nuzūl*, dan sebagainya.¹⁰

Pada metode penelitian terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut :

1. Sumber Data

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder dengan perincian sebagai berikut :

⁸ Ridhoul Wahidi, *Metode Penelitian Tugas Akhir*, h. 2

⁹ Ridhoul Wahidi, *Metode Penelitian Tugas Akhir*, h. 18

¹⁰ Nashruddin Baidan, *METODOLOGI PENAFSIRAN AL-QUR'AN*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), Cet. 1, h. 151





1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Argumen ini diperkuat oleh Sugiyono yang menyatakan bahwa sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹¹ Maka sumber utama penelitian ini adalah kitab tafsir *Adhwā'ul Bayān fī Idhāh Al-Qur'ān bi al-Qur'ān* karya Syaikh Asy-Syanqithi dan buku-buku yang terkait dengan pembahasan *zhihār*.

b. Data Sekunder

Menurut Hasan, data sekunder adalah data yang didapatkan penelitian melalui sumber-sumber yang sudah ada.¹² Sebagai data pendukung untuk penelitian ini, penulis menggunakan kajian literatur seperti buku, artikel, jurnal-jurnal ataupun dari penelitian terdahulu yang relevan dengan tema pembahasan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu kegiatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada tersedia di perpustakaan seperti buku referensi, hasil

¹¹Nurjanah, "Analisis Kepuasan Konsumen dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laundry Bunda", *Jurnal Mahasiswa*, Vol. 1, November 2021, h.121, file:///C:/Users/supri/Downloads/11.+Jurnal+NURJANAH%20(4).pdf diakses pada 5 desember 2024.

¹²Yusuf Abdhul Azis, *Data Sekunder: Pengertian, Sumber Data dan Contoh Di Penelitian*, 2023. <https://deepublishstore.com/blog/data-sekunder-penelitian/> diakses pada 6 Desember 2024.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang dipecahkan.¹³

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini meliputi (1) penentuan tema yang akan diteliti, (2) mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan topik atau persoalan tersebut, (3) ayat-ayat yang terkumpul diurutkan berdasarkan kronologi turunnya wahyu (jika memungkinkan). Jika tidak memungkinkan, maka dicari keterkaitan antar ayat berdasarkan logika dan struktur makna, (4) memahami korelasi antar ayat dalam surahnya masing-masing, (5) menyusun kerangka analisis dengan sistematis, (6) melengkapi dengan hadist-hadist yang relevan dan penjelasan dari para ahli, (7) mempelajari dan memahami ayat tersebut secara keseluruhan untuk mencapai pemahaman yang utuh.¹⁴

3. Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis untuk menguraikan, menginterpretasikan, dan mengolah data agar diambil kesimpulan yang berharga.¹⁵ Penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan *Double movement* yang merupakan ide gagasan Fazlur Rahman, seorang pembaharu dalam metodologi penafsiran al-Qur'an pada era kontemporer. Teori *double movement* atau dikenal juga sebagai gerakan ganda,

¹³Milya Sari dan Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA", *Natural Science : Jurnal Penelitian Bidang IPA*, 2020, h. 41, <https://ejournal.uin-ib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/download/1555/1159> diakses pada 10 Desember 2024.

¹⁴Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, Cet. Ke-8, 2022), h.58-59

¹⁵Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim, Universitas Medan Area, *Mengetahui Pengertian Analisis Data*, 2023, <https://uma.ac.id/berita/mengetahui-pengertian-dari-analisis>, diakses pada 11 Desember 2024.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

merupakan suatu pendekatan dalam menafsiran ayat-ayat al-Qur'an dengan melibatkan dua gerakan, yaitu bergerak dari masa sekarang ke masa di mana al-Qur'an diturunkan, lalu kembali lagi ke masa kini.¹⁶

Langkah pertama dalam gerakan ini, yaitu memahami konteks sosio-historis turunnya ayat al-Qur'an, termasuk situasi sosial, agama, adat istiadat, dan kehidupan masyarakat Arab pada masa itu. Selanjutnya, menganalisis nilai-nilai moral yang terkandung dalam ayat tersebut. Langkah kedua, menggeneralisasi nilai-nilai moral dan mengevaluasi relevansinya dalam konteks masa kini, sehingga dapat diterapkan secara kontekstual dan efektif.¹⁷

Sederhananya, penulis memahami gagasan ini sebagai upaya untuk memahami al-Qur'an, dengan melihat dari dua arah. Pertama, kita perlu membayangkan situasi kondisi di zaman Nabi Muhammad Saw.. dimana banyak permasalahan seperti, penyembahan berhala, penindasan orang miskin, dan kecurangan terjadi. Al-Qur'an hadir sebagai solusi dari Allah Swt. untuk mengatasi semua itu. Langkah selanjutnya, kita kembali ke zaman sekarang dan mencoba memahami bagaimana ajaran-ajaran Al-Qur'an yang diturunkan pada masa itu masih relevan untuk kita saat ini.

¹⁶ Muhammad Umair, Hasani Ahmad Said, "Fazlur Rahman dan Teori *Double movement* : Definisi dan Aplikasi", Al-Fahmu: *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2 No.1 2023 h. 75 <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v2i1.26>, diakses pada 11 Januari 2025.

¹⁷ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas Tentang Transformasi Intelektual*, terj. Ahsin Mohammad, (Bandung: Pustaka, 1985), Cet.1, h.7

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, penulis akan menjelaskan *keyword* (kata kunci) untuk memperjelas pemahaman dari judul penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. *Zhihār*

Zhihār menurut bahasa Arab terambil dari kata *ظهر* yang bermakna punggung. Hal ini dikarenakan orang-orang Yahudi mengibaratkan istri yang digauli sebagai kendaraan yang ditunggangi, sehingga mereka melarang menggauli istri dari belakang karena dapat mengakibatkan lahirnya anak yang cacat. *Zhihār* dalam syariat Islam digunakan untuk seluruh anggota tubuh sebagai qiyas (analogi) dari kata *zhihār* itu sendiri. Sedangkan *Zhihār* secara istilah adalah ucapan seorang *mukallaf* (orang dewasa dan berakal) kepada istrinya bahwa dia sama dengan ibunya.¹⁸

2. *Tafsir Adhwā'ul Bayān fī Idhāh Al-Qur'ān bi al-Qur'ān*

Tafsir Adhwā'ul Bayān fī Idhāh Al-Qur'ān bi al-Qur'ān pertama kali dicetak di percetakan 'Alm al-Kutub, Beirut, pada tahun 1383 H. Kemudian dicetak ulang oleh percetakan Ibn Taimiyah, Kairo, pada tahun 1408 H. Seluruhnya berjumlah 9 jilid. Namun perlu diperhatikan bahwa dalam beberapa edisi cetak bisa berbeda.¹⁹ Tafsir ini merupakan karya dari seorang ulama Islam yang berasal dari Mauritania.

¹⁸Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2*, (Pare-pare : IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 47

¹⁹ Husnul Hakim, *Ensiklopedia Kitab-kitab Tafsir (Kumpulan Kitab-kitab Tafsir dari Masa Klasik sampai Masa Kontemporer)*, (Jakarta: eLSiQ Tabarakar-rahman, 2019), Cet. Ke-2, h. 243





3. Asy-Syanqithi

Nama lengkapnya adalah Muhammad al-Amin bin Muhammad al-Mukhtar al-Jukni Asy-Syanqithi. Lahir pada tahun 1325 H/1907 M di desa Tinbah, wilayah pemerintahan Kifa, di daerah Syinqith yang saat ini dikenal dengan Negara Mauritania.²⁰ Salah satu negara Islam di Afrika yang berbatasan dengan Senegal, Mali, al-Jazair (Algeria). Beliau berasal dari keluarga pecinta Ilmu dan tumbuh dengan terus mendalami berbagai bidang keilmuan Islam, salah satunya dibidang tafsir.²¹

F. Kajian Relevan

Untuk menghindari kesamaan dengan karya tulis ilmiah ini dengan terdahulu maka penulis mengumpulkan beberapa karya tulis yang berkaitan dengan *zhihār* sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Yuliafni Saputri mahasiswa program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir fakultas Ushuluddin Universitas Islam negeri sultan Syarif kasim Riau pada tahun 2022 dengan judul "Studi Komparatif Tentang Penafsiran Kata *Zhihār* Dalam Kitab Tafsir Al-Qurthubi dan Tafsir Al-Munir", merupakan skripsi yang mencoba menjelaskan penafsiran makna *zhihār* dengan membandingkan dua penafsiran.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Anis Widiya Ningrum mahasiswa program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2018 dengan judul

²⁰ Husnul Hakim, *Ensiklopedia Kitab-kitab Tafsir (Kumpulan Kitab-kitab Tafsir dari Masa Klasik sampai Masa Kontemporer)*..., h. 242

²¹ Berbagi Karya, *Tafsir Adhwaul Bayan*, 2015, <https://syeevaulfa.blogspot.com/2015/02/tafsir-adhwaul-bayan.html?m=1>, diakses pada 20 Maret 2025.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

“*Zhihār* dalam Al-Qur’an dan Kontekstualisasinya Pada Persoalan Komunikasi Suami Istri”, merupakan skripsi yang membahas konsep *zhihār* dalam Al-Qur’an dan menganalisis bagaimana konteks penggunaan kata *zhihār* yang di pengaruhi dengan pemasalahan komunikasi antara suami dan istri.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Siti Azizah mahasiswa program studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir fakultas Ushuluddin dan studi agama Universitas Islam negeri (UIN) Mataram tahun 2019 yang berjudul “*Zhihār* Dalam Al-Qur’an Menurut Tafsir Ahkam”, merupakan skripsi yang meneliti makna *zhihār* dengan menggunakan perspektif tafsir ahkam secara umum.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Ferdi Alqordi mahasiswa program studi Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) fakultas Syari’ah Universitas Islam negeri Raden Intan Lampung tahun 2020 dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Kontekstualisasi Makna *Zhihār* dalam Perkawinan (Studi Kajian Pemikiran Ulama Tafsir)”, merupakan skripsi yang memaparkan bagaimana hukum Islam terhadap konteks *zhihār* dalam perkawinan, dengan studi kajian mufassir secara umum.

Kelima, tesis yang ditulis oleh Hamim Syaiful Rijal mahasiswa program magister Al-Ahwal Al-Syakshiyyah pascasarjana Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malik tahun 2023 dengan judul tesis yaitu “Reinterpretasi Konsep *Zhihār* dan Relevansinya Terhadap Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Perspektif Teori Hermeneutika *Double movement* Fazlur Rahman”, merupakan tesis yang meneliti bagaimana konsep dan hubungan antara hukum *zhihār* dengan Undang-undang di Indonesia.



Keenam, skripsi yang ditulis oleh Siti Aminah mahasiswa program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup 2021 dengan judul "*Zhihār* Dalam Al-Qur'an (Analisis Hermeneutika Hassan Hanafi)". Skripsi ini meneliti tentang sejarah dan kontekstualitas *zhihār* dengan menggunakan pendekatan hermeneutika Al-Qur'an yang dilakukan oleh Hasan Hanafi.

Ketujuh, skripsi yang ditulis oleh Amelia Suci mahasiswa program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2022 dengan judul "*Hakikat Zhihār* dan Hukumnya (Perbandingan Pendapat Ibn Qudamah dan Asy-Syarbini)". Skripsi ini menganalisis bagaimana hakikat dan hukum *zhihār* dengan membandingkan pendapat dua tokoh yaitu Ibn Qudamah dan Asy-Syarbini.

Kedelapan, skripsi yang ditulis oleh Muhsonunnasikin mahasiswa program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri 2022 dengan judul "*Penafsiran Ayat-Ayat Zhihār* Perspektif Tafsir Al-Qurthubi dan Korelasinya Dalam Upaya Mengurangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga". Skripsi ini membahas ayat-ayat *zhihār* dan hukumnya perspektif Imam Al-Qurthubi dan di kaitkan dengan persoalan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Berdasarkan penelusuran dari penelitian-penelitian di atas, penulis menyadari bahwa penelitian terdahulu telah membahas makna *zhihār* dalam Al-Qur'an. Namun, penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda dalam penafsirannya, baik dari sumber kitab tafsir maupun pendekatan tafsirnya. Oleh

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan

peraturan yang berlaku di Indonesia.

peraturan yang berlaku di Indonesia.

karena itu, penulis mengangkat tema ini dengan tujuan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai *zhihār*.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih terarahnya penulisan ini, penulis menyusun sistematika pembahasan secara rinci dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

Bab I : Terdapat bagian pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, definisi operasional, kajian relevan, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian teoritis tentang *zhihar*. Bab ini terdiri dari pengertian *zhihar*, ayat-ayat *zhihar*, rukun, hukum, dan konsekuensi *zhihar*.

Bab III : Biografi Syaikh Asy-Syanqithi dan Metode Penafsiran Tafsir *Adhwā'ul Bayān*. Di bab ini berisi tentang biografi Asy-Syanqithi, disertai dengan pengenalan tafsir *Adhwā'ul Bayān* dan metode penafsirannya.

Bab IV : Penafsiran Ayat-ayat *Zhihar* dalam Tafsir *Adhwā'ul Bayān* dan Analisis dengan Pendekatan *Double Movement* atau Gerakan Ganda. Bab ini akan terdiri dari penjelasan penafsiran ayat-ayat *zhihar* dalam tafsir *Adhwā'ul Bayān*, kemudian di analisis dengan pendekatan gerakan ganda.

Bab V : Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran, kepustakaan, riwayat hidup dan lampiran.

